



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahan wajib untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan pelayanan prima di Inspektorat perlu dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
9. Kepala Inspektur Pembantu Wilayah adalah Kepala Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

1. SOP prosedur pendisposisian surat-surat masuk
2. SOP prosedur pengagendaan surat-surat keluar
3. SOP prosedur penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) dan nominatif pegawai negeri sipil
4. SOP prosedur penyusunan bezzeting pegawai negeri sipil
5. SOP prosedur penyusunan rekapitulasi absen pegawai
6. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (pns)
7. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan gaji berkala (kgb) pegawai negeri sipil
8. SOP prosedur pembuatan skp dan prilaku kerja pegawai negeri sipil (pns)
9. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas

tentang pembagian tugas personil

10. SOP prosedur pembuatan surat permohonan pindah pegawai negeri sipil (pns)
11. SOP prosedur pembuatan bahan usulan perobahan status calon pegawai negeri sipil (cpns) menjadi pegawai negeri sipil (pns)
12. SOP prosedur pembuatan bahan usulan permintaan kartu pegawai (karpeg)
13. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu isteri (karis)
14. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu suami (karsu)
15. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu tabungan asuransi pegawai negeri sipil (taspen)
16. SOP prosedur pembuatan surat cuti pegawai negeri sipil (pns)
17. SOP prosedur pembuatan surat cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil (pns)
18. SOP prosedur pembuatan surat izin menikah bagi pegawai negeri sipil (pns)
19. SOP prosedur pembuatan surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (pns)
20. SOP prosedur pembuatan surat izin belajar bagi pegawai negeri sipil (pns)
21. SOP prosedur pembuatan surat tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
22. SOP prosedur pembuatan surat perintah tugas (spt)
23. SOP prosedur pembuatan telaahan staf
24. SOP prosedur penyediaan jasa komunikasi
25. SOP prosedur pembuatan daftar inventarisasi barang milik pemerintah
26. SOP prosedur penyediaan sumber daya air
27. SOP prosedur penyediaan alat tulis kantor (atk)
28. SOP prosedur penyediaan barang percetakan dan penggandaan
29. SOP prosedur penyediaan komponen instalasi

- listrik/penerangan kantor
30. SOP prosedur penyediaan makan dan minum kegiatan kantor
 31. SOP prosedur penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
 32. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pejabat pengelola keuangan
 33. SOP prosedur pembuatan amprah gaji
 34. SOP prosedur pembuatan amprah gaji ke 13
 35. SOP prosedur pembuatan amprah kekurangan gaji pegawai
 36. SOP prosedur penyusunan rencana kerja anggaran (rka)
 37. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)
 38. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana kerja (renja)
 39. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana strategis (renstra)
 40. SOP prosedur penyusunan dokumen laporan analisa kinerja instansi pemerintah (lakip)
 41. SOP prosedur penyusunan dokumen lkpj
 42. SOP prosedur pembuatan dokumen spj keuangan
 43. SOP prosedur pembuatan dokumen data keuangan
 44. SOP prosedur pembuatan dokumen buku kas umum (bku)
 45. SOP prosedur pembuatan dokumen laporan keuangan
 46. SOP prosedur pembuatan dokumen catatan keuangan
 47. SOP prosedur pembuatan dokumen administrasi keuangan
 48. SOP prosedur pembuatan dokumen inventarisasi data keuangan
 49. SOP prosedur penyusunan dokumen tapkin
 50. SOP prosedur penyusunan dokumen lppd
 51. SOP Penyampaian Internal Control Question (ICQ)
 52. SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 53. SOP pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan
 54. SOP Pelaksanaan Reviu LKPD
 55. SOP pelaksanaan finalisasi laporan hasil pemeriksaan
 56. SOP pembentukan Tim Pemeriksaan

57. SOP Pembentukan Tim Reviu
58. SOP Pemeriksaan Khusus
59. SOP Pemeriksaan Reguler
60. SOP penyuntingan laporan hasil pemeriksaan
61. SOP Penyusunan PKPT
62. SOP Penyampaian LHP
63. SOP Pengurusan Surat Keterangan Tidak Berkasus

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : 22